

## B A B IV

### PERBUATAN MEMBUJUK ORANG AGAR BUNUH DIRI DALAM KUHP MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM

#### A. UNSUR - UNSUR MEMBUJUK ORANG AGAR BUNUH DIRI

Dalam suatu perbuatan yang mengakibatkan matinya seseorang, maka perbuatan itu haruslah mengandung unsur - unsur yang melawan hukum.

Pada hakekatnya tiap - tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur - unsur lahir oleh karena perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya, adalah suatu kejadian dalam lahir ( Moeljatno 1993 : 58 ).

Unsur - unsur perbuatan dalam tindak pidana secara umum ada 3 ( tiga ) yaitu :

1. Nash yang melarang perbuatan dan mengancamkan hukuman terhadapnya, dan unsur ini biasa disebut " unsur formil " ( rukun Syar'i ).
2. Adanya tingkah laku yang membentuk Jarimah, baik berupa perbuatan - perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat, dan unsur ini biasa disebut " unsur materiil " ( rukun maddi ).
3. Pembuat adalah orang mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap Jarimah

yang diperbuatnya, dan unsur ini biasa disebut " unsur moril " ( rukun adabi ) ( Hanafi, 1967: 6 ).

Ketiga unsur diatas sangatlah mempengaruhi diterimanya perbuatan tersebut suatu hukuman. Bila unsur diatas dikaitkan dengan perbuatan membujuk orang agar bunuh diri yang memenuhi unsur - unsur yaitu :

1. Dengan memakai salah satu atau beberapa cara yang disebut dalam Undang - Undang Pidana sengaja membujuk ( mengajak ) seorang yang lain melakukan suatu perbuatan yang dilarang Undang - Undang Pidana.
2. Adanya kehendak pada yang melakukan ( yang dibujuk ) untuk melakukan perbuatan yang dilarang Undang - Undang Pidana itu, adalah akibat bujukan dari yang membujuk. Harus ada " Psychische Causalitet ".
3. Yang dibujuk telah melakukan atau telah mencoba melaksanakan perbuatan ( yang dilarang oleh Undang - Undang Pidana ) dan yang dikehendakinya itu, tidaklah cukup ; haruslah yang dibujuk itu telah berbuat ( Utrecht, 1986 : 43 ).

Maka dengan sendirinya Undang - Undang Pidana telah dengan tegas menyatakan dalam pasal 345 KUHP yaitu :  
" Barang siapa dengan sengaja membujuk orang supaya membunuh diri, atau menolongnya dalam perbuatan itu,

atau memberi ihtiyar kepadanya untuk itu, dipidana dengan pidana penjara selama - lamanya 4 ( empat ) tahun, kalau jadi orangnya bunuh diri ( R. Sugandhi, 1980 : 362 ).

Untuk menjelaskan unsur - unsur tersebut dari segi hukum Islam, maka diperlukan pembahasan yang lebih luas.

1. Dengan memakai cara yang disebut dalam Undang - Undang

Pengertian menyuruh berbuat ( menghasut ), tidaklah dirumuskan dalam ketentuan hukum, tetapi hanyalah merupakan peristiwa hukum yang nyata, dimana orang yang disuruh untuk melakukan suatu tindak pidana, tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu orang yang menyuruh berbuat mengambil tempat orang yang melakukan perbuatan pidana, dengan perkataan lain orang yang menyebabkan menggantikan kedudukan Mubasyier ( Haliman, tt : 232 ).

Hanya saja hasut itu adalah orang yang dengki atau iri hati terhadap orang lain yang mendapat anugerah Allah, berupa ilmu, harta benda, kedudukan, derajat atau pangkat, sehingga ia akan merasa senang apabila anugerah itu sirna dari tangan orang lain sekalipun

dengan kedengkiannya itu ia tidak memperoleh anugerah tersebut ( Al - Ghazali, 1989 : 39 ).

Sehingga cara - cara yang disebutkan dalam Undang - Undang Pidana adalah merupakan salah satu alternatif untuk dapat mengetahuinya perbuatan tersebut apakah akibat dari usaha pembujukan atau pemaksaan atau mungkin murni perbuatan pidana sipelaku.

Sebagaimana telah diuraikan pada bab III, bahwa cara - cara pembujukan itu antara lain pemberian atau janji - janji, salah menggunakan kekuasaan atau pengaruh, memakai kekerasan atau ancaman, dengan tipu daya dan keterangan, kesempatan serta daya upaya yang kesemuanya ditujukan agar orang lain terpicat hatinya sehingga dia melakukan bunuh diri, maka dalam ajaran Islam orang tersebut telah berbuat hasut.

Perbuatan hasut diatas yang mengakibatkan matinya seseorang, dalam agama sangat dicela. Oleh karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan dosa dan termasuk perbuatan perusakan terhadap kehidupan di bumi.

Jadi cara - cara pembujukan dalam KUHP, menurut penulis dapat ditolerir oleh hukum Islam dan di

masukkan dalam kategori perbuatan hasut sebagaimana diterangkan diatas.

## 2. Adanya kehendak pada yang melakukan

Suatu perbuatan yang dilakukan seseorang, sehingga dia dapat dihukum, maka perbuatan itu haruslah perbuatan yang dikehendakinya.

Pada " Jarimah sengaja " ( Jarimah maqsudah ) sipembuat dengan sengaja melakukan perbuatannya sedang ia tahu bahwa perbuatannya itu dilarang ( salah ). Begitulah arti umum " kesengajaan ", meskipun pada Jarimah pembunuhan, kesengajaan mempunyai arti khusus yaitu sengaja mengerjakan perbuatan yang dilarang dan memang akibat perbuatan itu dikehendaki pula ( Hanafi, 1967 : 13 ).

Oleh karena itu suatu perbuatan selama dilakukan dengan sengaja, dapat digolongkan sebagai Jarimah kalau memang perbuatan itu pada dasarnya merupakan perbuatan Jarimah, sekalipun dilakukan dengan kesalahan ( Abu Zahroh, tt : 405 ).

Terlepas dari itu, maka adanya kehendak pada yang melakukan ( yang dibujuk ) agar bunuh diri adalah akibat dari bujukan dari yang membujuk. Sehingga " niat " untuk kejahatan harus timbul dari

orang yang membujuk. Sengaja sipembujuk sama dengan sipelaku atau yang dibujuk yakni dilakukannya delik tertentu. Dalam KUHP dinyatakan bahwa "Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang karena pembunuhan biasa, dipidana dengan pidana penjara selama - lamanya 15 tahun ( R. Sugandhi, 1980 : 307).

Surat An - Nisa' menyatakan :

ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها  
(النساء : ٩٣)

Artinya : " Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahannam, kekal ia didalamnya "... ( Depag RI, 1992 : 136 ).

Sehingga kesengajaan dalam usaha pembunuhan sangat dilarang. Kesengajaan berbuat pidana merupakan unsur yang paling dominan dalam tindak pidana, sebagaimana diterangkan dalam firman Allah SWT diatas.

Oleh karena itu kesengajaan berbuat pada seseorang dalam melakukan suatu dosa akan sangat berat hukumannya di neraka.

membujuk seseorang agar bunuh diri dilakukan tentu nya dengan perasaan bahwa orang tersebut telah dengan sengaja menyarankan ( menghasut ) seseorang yang lain agar berbuat sesuai dengan apa yang dikehendakinya.

Sehingga apabila pembuat ( pembujuk ) tidak mempunyai kesengajaan untuk melakukan kejahatan ( Jarimah ), maka dia tidak dapat dikenakan hukuman Qishosh, akan tetapi dikenai hukuman ta'zir ( Abu Zahroh, tt : 406 ).

3. Yang dibujuk telah berbuat perbuatan yang telah di larang oleh Undang - Undang

Pada dasarnya seseorang yang melakukan tindak pidana itu hanya dapat dihukum jika pidana yang dilakukannya telah berhasil diselesaikan. Artinya semua unsur dari tindak pidana itu telah terwujud.

Harus ada perbuatan pelaksanaan kehendak yang ditimbulkan pada yang dibujuk ; haruslah yang dibujuk itu telah melaksanakan atau telah mencoba melaksanakan perbuatan yang dikehendakinya. Hanya ada satu kehendak pada yang dibujuk itu, tidaklah cukup ; haruslah yang dibujuk itu telah berbuat ( Utrecht, 1986 : 61 ).

Dalam hukum Islam hal ini disebutkan pula dalam unsur - unsur perbuatan pidana yaitu adanya tingkah laku yang membentuk Jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat, dan unsur ini biasa disebut " unsur materil " ( rukun maddi ) ( Hanafi, 1967 : 6 ).

Oleh karena itu perbuatan seseorang dalam tindakan pidana sangat menentukan diadakannya suatu hukuman. Karena pada prinsipnya bukanlah orang yang jahat yang dijadikan ukuran diberikannya pidana akan tetapi perbuatan melanggar tersebut yang jadi ukuran diberikannya hukuman.

Dalam hal membujuk seseorang agar bunuh diri seseorang yang menyuruh pada mulanya dia tidak di hukum, namun karena perbuatannya yang mengakibatkan matinya seseorang yang lain, maka perbuatan tersebut itulah yang diberikan hukuman.

Oleh karena seseorang tersebut tidak dapat dihukum apabila ia tidak menghasut orang agar bunuh diri. Sedangkan dalam KUHP dinyatakan bahwa pembujuk tidak dapat dihukum apabila orang yang dibujuk tidak melakukan perbuatan sesuai apa yang dibujuknya atau orang yang dibujuk tersebut melakukan perbuatan yang dibujuknya, akan tetapi tidak sampai berhasil ( percobaan ).

Islam dalam memandang hal siatas, menyatakan bahwa pembujuk tetap berdosa melakukan pembujukan ( hasutan ) terhadap orang lain, sebagaimana di terangkan diatas bahwa perbuatan hasut adalah perbuatan tercela walaupun karena perbuatan hasutnya



itu orang lain tidak berpengaruh.

Dalam pada itu penjelasan pasal 345 KUHP menerangkan bahwa orang yang membunuh diri tidak diancam hukuman, akan tetapi orang yang sengaja menghasut, menolong dan sebagainya orang lain untuk bunuh diri, dapat dikenakan pasal ini, asal orang itu betul - betul bunuh diri ( mati ). Jika tidak atau betul bunuh diri tapi tidak mati ( percobaan ) orang yang menghasut dan sebagainya itu tidak dapat dihukum ( R. Soesilo, 1992 : 243 ).

Memandang hal ini Islam menyatakan bahwa perbuatan bunuh diri sama saja dengan membunuh orang lain sehingga dikenakan ancaman hukuman neraka Jahannam. Dan apabila seseorang yang bunuh diri tapi tidak mati ( percobaan ) dalam hukum Islam tetap dikenakan hukuman sebagai orang yang mencoba mem bunuh.

Karena pada dasarnya larangan membunuh diri juga mencakup pula larangan membunuh orang lain, karena membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan satu kesatuan ( Depag RI, 1992 : 122 ).

Terlepas dari hal diatas, bahwa matinya orang yang bunuh diri mengakibatkan dihukumnya orang yang

membujuk. Hal ini sesuai dengan asas kausaliteit yang menyatakan bahwa adanya sebab karena adanya akibat, yaitu karena adanya pembujukan timbul matinya seseorang.

Sehingga dalam memberikan hukuman Islam sesuai dengan teori obyektif tentang penilaiannya terhadap kejahatan. Yaitu suatu teori yang menyatakan bahwa manusia itu tidak dihukum karena perbuatannya yang jahat, yang sudah ditentukan dalam Undang - Undang dan seseorang tidak akan dihukum selain dari pada kehendaknya itu telah terwujud kedalam suatu tindakan yang berbahaya bagi ketertiban umum. Dan dalam Al - Qur'an telah dijelaskan bahwa niat jahat seseorang tidak akan dihukum, yang dihukum adalah perbuatannya yang lahir ( Al - Maraghi, 1974 : 15-16 ).

Dari pembahasan diatas inilah, maka praktisi hukum dalam menentukan dipidana atau tidaknya seseorang yang berbuat Jarimah pembunuhan, maka penentuan hukuman didasarkan pada ada dan tidaknya perbuatan tersebut.

Atas dasar inilah maka suatu perbuatan dapat dihukum apabila perbuatan tersebut telah dan akan dilaksanakan ( percobaan ) oleh seseorang. Maka hukumannyapun akan diterima orang tersebut bila ia

telah berbuat yang menyebabkan matinya seseorang, begitu sebaliknya ia tidak akan dihukum ( menerima ) hukuman apabila ia tidak berbuat yang menyebabkan matinya seseorang.

Diatas telah dijelaskan bahwa ketiga unsur itu sangat menentukan dalam pemberian hukuman terhadap pembujukan agar orang lain bunuh diri. Ketiga unsur itu sangat berkaitan erat artinya ketiga unsur di atas tidak boleh terpisah. Apabila terpisah, maka hukumannyapun akan berubah sesuai dengan keadaan pelaku. Misal : unsur perbuatan dan unsur cara membujuk ada, akan tetapi unsur sengaja pada pelaku tidak ada, maka hukuman yang diterima pelaku akan berbeda dengan pelaku yang sengaja membujuk ( menghasut ).

Jadi dalam hal unsur - unsur perbuatan membujuk agar orang lain bunuh diri dalam KUHP pada dasarnya dapat diterima hukum Islam. Sebab dalam Islam sendiri tidak diberikan gambaran yang jelas tentang unsur-unsur membujuk ( menghasut ) agar orang bunuh diri. Kesemuanya itu diserahkan kepada ilmu pengetahuan yang membahas masalah tersebut dan para hakim yang memeriksa perkara.

## B. PANDANGAN PRAKTIKSI HUKUM TERHADAP ORANG YANG MEMBUJUK ORANG LAIN AGAR BUNUH DIRI

Untuk menjelaskan tentang pandangan praktisi hukum terhadap orang yang membujuk orang lain agar bunuh diri, maka perlu kiranya dibahas masalah asas kausalitas yaitu hubungan sebab dan akibat dari suatu perbuatan.

Hubungan ini akan senantiasa ditemui dalam setiap perbuatan ( peristiwa ) sehari - hari yang merupakan rangkaian kehidupan manusia sebagai mahluk sosial ( social agent ). Dalam pada itu kita telah merasa bahwa adanya manusia sebagai mahluk di dunia menjadi sebab adanya Allah SWT Yang Maha Pencipta. Hal ini bahwa adanya Allah SWT mencipta menjadi musabab adanya manusia.

Dalam hal pembunuhan, asas ini kita dapati dalam hal bahwa matinya seseorang menjadi musabab perbuatan seseorang yang lain.

Dalam delik - delik yang dirumuskan secara materiil disitu ada keadaan tertentu yang dilarang, misalnya dalam pembunuhan : adanya orang yang mati. Untuk dapat menuntut seseorang karena disangka membikin mati A tadi, maka harus dibuktikan bahwa karena kelakuannya itu lalu timbul akibat, yaitu matinya A. Dikatakan

demikian bahwa antara matinya A dan orang tadi harus ada hubungan kausal. Jadi jika hubungan itu dapat ditentukan, maka dapat diterapkan pula matinya orang itu adalah karena kelakuan orang tadi sehingga dia dapat dituntut dan dipertanggung jawabkan karenanya. Juga dapat dikatakan bahwa kelakuan orang tadi menjadi musabab matinya A ( Moeljatno, 1993 : 88 ).

Oleh karena itu tindak pidana sebagai unsur pokoknya harus ada suatu akibat tertentu dari perbuatan sipelaku berupa kerugian atas kepentingan orang lain, menandakan keharusan adanya hubungan sebab - musabab antara perbuatan sipelaku dengan kerugian kepentingan tersebut ( Wirjono Prodjodikoro, 1989 : 57 ).

Dalam hal membujuk, maka perbuatan membujuk itu adalah menjadi musabab dilakukannya perbuatan bunuh diri. Oleh karena itu perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan Jarimah ( pidana ).

Sebelum perbuatan itu dikatakan sebagai perbuatan Jarimah ( pidana ), maka terlebih dulu perlu diketahui unsur - unsur dan faktor - faktor dari pada perbuatan tersebut sehingga ia dapat dikatakan sebagai perbuatan Jarimah ( pidana ).

Karenanya kita harus mengetahui tujuan dari pada hukum itu sendiri.

Tujuan disyariatkannya hukum Syara' adalah untuk kemaslahatan umat. Maslahat itu mengacu pada pemeliharaan terhadap 5 ( lima ) hal, yaitu :

1. Pemeliharaan agama

Agama merupakan keharusan bagi manusia. Dengan agama nilai - nilai kemanusiaan yang dibawanya, manusia menjadi lebih tinggi derajatnya dari derajat hewan ( Muslim Nurdin, 1994 : 549 ).

2. Pemeliharaan jiwa

Ialah memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan penganiayaan, berupa pembunuhan, pemotongan anggota badan maupun tindakan melukai. Termasuk dalam kategori memelihara jiwa adalah memelihara kemulyaan atau harga diri manusia dengan jalan mencegah perbuatan Qadzaf, mencaci maki serta perbuatan - perbuatan serupa ( Muslim Nurdin, 1994 : 549 ).

3. Pemeliharaan akal

Ialah menjaga akal agar tidak terkena bahaya atau kerusakan yang mengakibatkan orang yang bersangkutan tidak berguna lagi di masyarakat, menjadi sumber dari keburukan di masyarakat dan penyakit bagi orang lain ( Ibid : 550 ).

4. Pemeliharaan keturunan

Ialah memelihara kelestarian jenis mahluk manusia

dan membina sikap mental generasi penerus agar  
terjalin rasa persahabatan dan persatuan diantara  
sesama umat manusia ( Ibid : 551 ).

#### 5. Pemeliharaan harta

Dilakukan dengan mencegah perbuatan yang menodai  
harta ( Ibid : 551 ).

Sedangkan KUHP sendiri menyatakan bahwa tujuan  
dari pada pidana, hal ini tidak terlepas dari tujuan  
hukum umumnya, yaitu menjamin agar didalam masyarakat  
tercipta kedamaian dan keadilan bagi setiap orang,  
dengan demikian tujuan hukum pidana, yaitu mengatur  
sedemikian rupa, sehingga hak dan kepentingan masyarakat  
itu terjamin di samping tercipta kedamaian dan keadilan  
dan sanksi yang dijatuhkan kepada yang benar - benar  
telah berbuat melanggar hukum yang dimaksudkan untuk  
mendukung tujuan diatas ( Kartasapoetra, tt : 49 ).  
Dalam kitab lain diterangkan bahwa tujuan hukum pidana  
dirumuskan sebagai " mencegah penghambatan " atau  
" penghalang - halangan datangnya masyarakat yang di  
cita - citakan oleh bangsa Indonesia ", yaitu dengan  
penentuan perbuatan - perbuatan mana yang pantang  
dan tidak boleh dilakukan, serta pidana apakah yang  
diancamkan kepada mereka yang melanggar larangan -  
larangan itu sehingga dengan ridho Allah YME, setiap  
orang mendapat pengayoman dan bimbingan kearah

masyarakat sosialis Indonesia yang adil, makmur ber  
 dasarkan Pancasila ( Moeljatno, 1985 : 17 ).

Dari sini maka dapat dikatakan bahwa antara hukum  
 Islam dan hukum Positif keduanya sama - sama bertujuan  
 melindungi umat manusia dari perbuatan - perbuatan  
 dhalim yang dilakukan manusia yang lain serta kerugian-  
 kerugian yang ditimbulkan dan bahaya - bahaya yang  
 datang. Hal ini tidak luput dari pada tujuan kedua  
 hukum tersebut.

Praktisi hukum dalam memandang suatu perbuatan  
 dapat dipidana atau tidak, maka pembentuk Undang -  
 Undang ( Syari ' ) memberitahukan bahwa dia memandang  
 hal tersebut ( perbuatan ) itu bersifat melawan hukum.  
 Dalam hal membujuk seseorang agar bunuh diri sendiri,  
 maka Syari ' menentukan bahwa kedua perbuatan yaitu  
 membujuk dan bunuh diri sudah merupakan perbuatan  
 dosa walaupun antara keduanya berpisah. Oleh karena itu  
 perbuatan membujuk agar orang bunuh diri sudah termasuk  
 dalam kategori perbuatan pembunuhan yang disengaja  
 yang padanya diancam dengan hukuman Qishosh, apabila  
 unsur melawan hukumnya terpenuhi.

Melawan hukum merupakan unsur pokok yang harus  
 terdapat pada setiap Jarimah, baik Jarimah kesengajaan  
 ( Jarimah 'amdiyyah ) maupun Jarimah kekeliruan



( Jarimah al - Khata' ), dimana kalau tidak terdapat unsur tersebut maka tidak akan ada Jarimah ( Hanafi, 1967 : 154 ).

Hal - hal melawan hukum diatas, merupakan suatu tindakan yang berunsur pada suatu perbuatan yang merugikan kepentingan umat manusia, sehingga hal tersebut perlu adanya suatu tindakan prevensi bagi perbuatan tersebut. Oleh karena itu Syari' memberikan hukuman bagi mereka yang melakukan perbuatan tersebut.

Adapun unsur melawan hukum itu ada 2 ( dua ) yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif :

1. Unsur subyektif ( formil ) nya adalah sengaja

Sengaja berarti kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Atau dengan kata lain sengaja sama dengan dikehendaki atau diketahui ( Andi Hamzah, 1991 : 84 ).

Maka apabila pembuat ( pembujuk ) dengan sengaja mengadakan suatu perbuatan tertentu terhadap seorang atau beberapa orang tertentu, baik perbuatan tersebut menurut tabi'atnya hanya mempunyai akibat - akibat terbatas seperti, kalau membunuh orang lain dengan senjata tajam ataupun perbuatan tersebut mempunyai akibat - akibat yang tidak terbatas ( ditentukan ) sebelumnya, seperti kalau melemparkan

bom di tengah - tengah orang ramai. Dalam contoh terakhir pembuat tanpa ragu - ragu lagi mengetahui atau sepantasnya mengetahui bahwa pelemparan bom tersebut akan membawa kematian dan luka - lukanya orang banyak. Akan tetapi ia tidak dapat menentukan sebelumnya jumlah orang yang akan menjadi korban perbuatannya, seluruhnya atau sebagiannya, mana yang akan terjadi dan mana yang tidak ( Hanafi, 1967 : 164 ).

Oleh karena itu " niat ( sengaja ) " berbuat disini merupakan unsur yang prinsipil dalam setiap Jarimah. Karena niat dilakukan mendahului atau menyertai sesuatu perbuatan.

Dalam hal membujuk orang agar bunuh diri, maka niatan sebelum melakukan bujukan merupakan unsur yang harus ada pada pembujuk sehingga ia dapat dikategorikan sebagai pembuat Jarimah.

2. Unsur obyektifnya adalah perbuatan manusia, dan akibat yang ditimbulkan, keadaan dan sifat melawan hukum serta dapat dihukumnya perbuatan tersebut.

Untuk menentukan suatu perbuatan sebagai Jarimah selain unsur sengaja juga perlu diperhatikan unsur - unsur obyektifnya yang ada pada diri seseorang. Maka hal melakukan sesuatu yang dapat dihukum,

maka harus ada hubungannya dengan akibat yang di  
timbulkannya. Dan tindakan timbul setelah ada  
keadaan - keadaan tertentu ( waktu dan tempat )  
serta dapat dihukumnya perbuatan tersebut. Oleh  
karena itu kedua unsur ( perbuatan dan akibat ) itu  
merupakan dua unsur yang harus ada pada setiap  
Jarimah.

Adanya tingkah laku yang membentuk Jarimah,  
baik berupa perbuatan - perbuatan nyata ataupun  
sikap tidak berbuat, unsur ini biasa disebut " unsur  
materiil " ( rukun maddi ) ( Hanafi, 1967 : 6 ) yang  
akan selalu menimbulkan suatu akibat, dimana hal itu  
dilakukan dalam suatu keadaan, yang sifat dari pada  
keadaan tersebut adalah melawan hukum, maka perbuatan  
tersebut menurut pandangan praktisi hukum adalah  
sebagai tindakan pidana ( Jarimah ).

Oleh karenanya perbuatan tersebut menurut  
pandangan praktisi hukum harus diadakan suatu  
prevensi terhadap perbuatan tersebut diatas yang  
berupa ancaman hukuman.

C. ANCAMAN HUKUMAN TERHADAP ORANG YANG MEMBUJUK ORANG LAIN  
AGAR BUNUH DIRI

Untuk membahas masalah ini, maka diperlukan adanya efektivitas hukum. Efektivitas hukum ini tidak terlepas dari tujuan hukuman yang dijatuhkan. Tujuan pokok dijatuhkannya hukuman dalam Syariat Islam ialah pencegahan ( ar - rad-u waz - zajru ) dan pengajaran serta pendidikan ( al - Islah wat - tahdzib ) ( Hanafi, 1967 : 255 ).

Maka tindakan pencegahan ( preventif ) bukan hanya dengan mengadakan hukuman duniawi, sebagai langkah yang pertama dan utama dalam Islam, untuk memelihara masyarakat dari pengaruh memperturutkan keinginan dan syahwat. Juga sebelum itu, Islam menetapkan dua macam tindakan preventif yang amat kuat, apabila tindakan itu dilaksanakan dengan teliti, pasti akan berpengaruh baik untuk kesenangan pergaulan dan keselamatan masyarakat dari kejahatan marabahaya ( Mahmud Syalthut, 1985 : 24 ).

Kedua tindakan itu adalah berusaha mempersiapkan tiap - tiap manusia menjadi anggota yang baik, aktif dan produktif, menuju kebahagiaan masyarakat manusia dan menjamin hak - hak asasi manusia, disamping jaminan hidup kebendaan yang berdasar kerja yaitu kehidupan dalam ketentraman jiwa dan kebahagiaan yang sejati.

Adapun pikiran orang mengenai pidana ( sanksi ) pada umumnya telah diakui asas : tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Dan sebagai unsur kesalahan di tegaskan pula tidak hanya kesengajaan atau kealpaan, tetapi juga kemampuan bertanggung jawab. Ini adalah suatu pengertian pokok dalam hukum pidana dan ahli-ahli hukum pidana harus memperhatikannya dengan berhati-hati sekali mengenai segi kejiwaan dari pada penjahat ini. Manusia yang " jahat " itu lalu berada pada pusat perhatian dari hukum pidana. Ia diperhatikan dengan sifat kemanusiaannya yang paling khas sebagai manusia yang bertanggung jawab ( Roeslan Saleh, 1988 : 113 ).

Terlepas dari sini, bahwa diatas telah dijelaskan bahwa hukum Islam dalam memberikan hukuman sesuai dengan teori obyektifitas, artinya bahwa tindakan manusia yang dijadikan ukuran penentuan suatu hukuman.

Maka dapat diperhatikan bahwa dalam memberikan hukuman juga harus dilihat keadaan - keadaan ( waktu dan tempat ) serta hal - hal lain diluar tanggung jawab sipembuat. Oleh karena itu perlu diperhatikan :

- Unsur sengaja atau kealpaan
- Perbuatan itu, apakah dapat dipertanggung jawabkan atau tidak
- Pelaku itu seseorang yang waras atau gila, dewasa atau

- anak - anak dan lain - lain
- Pelaku dalam melaksanakan tindakan kejahatan itu sudah terbiasa ( residue ) atau tidak
  - Lingkungan sipelaku itu ditempat yang biasa atau tempat orang - orang yang berbuat jahat
  - Serta unsur - unsur lain yang berkaitan dengan di lakukannya suatu kejahatan

Dari sini, maka dapat ditentukan hukuman bagi mereka yang melanggar. Dan hukuman tersebut akan berlaku secara benar dan adil bagi mereka yang melakukan kejahatan.

Dalam hal membujuk agar orang bunuh diri, apabila unsur-unsur diatas dipenuhi dan dapat ditemui pada sipembujuk ( penghasut ), maka hukuman Qishosh yang harus diterapkan bagi mereka yang melakukan.

Diberikannya hukuman bagi pembujuk, sebab si pembujuk telah dengan sengaja menghasut agar orang lain bunuh diri. Dengan kata lain bahwa sipembujuk memang berniat membunuh orang tersebut, hanya saja dilakukan tidak dengan kekuatan fisik. Maka hal ini bisa disamakan dengan membunuh secara langsung ( pembunuhan murni ), sehingga pantas pada dirinya di terapkan hukuman Qishosh.

Mengenai hukuman yang diterapkan dalam KUHP, Islam

memandang hal tersebut sebagai hukuman yang baik yang diberikan atas hasil pemikiran manusia, akan tetapi menurut penulis bahwa hal itu ( hukuman ) yang diterapkan oleh KUHP kurang begitu menjerakan sipelaku. Sebab pembujukan agar orang bunuh diri adalah suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pembunuhan murni, maka hukuman yang pantas diterimanya adalah hukuman Qishosh.

Sebagaimana diterangkan didalam bab - bab diatas, bahwa Islam memandang perbuatan bunuh diri sebagai perbuatan Jarimah, sedangkan KUHP tidak demikian halnya. Sehingga hukuman yang diterimanyapun juga berbeda. Akan tetapi keduanya sama - sama memberikan tanggapan atas perbuatan membujuk orang yang mengakibatkan matinya orang tersebut berupa pemberian hukuman terhadap mereka yang melakukan penghasutan ( pembujukan ) terhadap seseorang agar bunuh diri. Hal ini menurut penulis bahwa antara kedua hukum ( Islam dan Positif ) sama - sama bertujuan mencegah adanya perbuatan diatas.

Terlepas dari sini, maka perlu kiranya diperhatikan unsur - unsur yang menjadikan hapusnya hukuman yaitu noodwear, overmacht dan hal - hal lain yang menjadikan terpidana tidak dapat dipertanggung jawabkan.